



P U T U S A N

Nomor 0070/Pdt.G/2013/PAKP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SITI MARIAH Binti KASTOLEN alias SITI MARIA Binti KASTOLEN, umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Alor RT. 001 RW. 001, Kelurahan Patubesi, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ACHMAD CHAMRI, S.H., Advokat dari kantor AHMAD CHAMRI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Nuri II Kelurahan Bonipoi Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

MUHAMMAD DAUD MISA Bin JOEN MISA alias YONATAN MISA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Alor RT. 001 RW. 001, Kelurahan Patubesi, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, sekarang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0070/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 13 September 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat Tanggal 09 Desember 1994 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 06 Rajab Tahun 1415 Hijriah sesuai Kutipan Akta Nikah No.57/03/XII/1994 tanggal 12 Desember 1994;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kelurahan Fatubesi , Kota Kupang dan sebagaimana kehidupan rumah tangga yang lain , pada awal -awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan awal Tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan telah di karuniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : AHMAD SUPRIANTO, sekarang berumur 19 Tahun;
- 3 Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik sejak bulan April tahun 2010 , ketika Penggugat pulang dari Jawa (selama 1 Bulan Penggugat berada di Jawa), Penggugat mendapat informasi dari anak buah Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang setelah Penggugat mencari tahu , kemudian pada bulan Agustus tahun 2012 Penggugat menangkap basah Tergugat dan wanita idaman lain tersebut yang dikenal bernama SINTHA FANGGI di dalam kamar rumah milik SINTHA FANGGI di Lasiana dan atas kejadian itu Penggugat mengajukan laporan Polisi di Polsek Oesapa dan karena Tergugat bersedia membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ,maka Penggugat bersedia mencabut laporan polisi tersebut untuk tidak diproses hukum. Dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan cekcok dan seiring itu Penggugat juga dipukuli dan Tergugat sudah jarang tinggal di rumah bersama Penggugat lagi serta sejak itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
- 4 Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April Tahun 2013 dimana Penggugat kembali menangkap basah Tergugat bersama SINTA FANGGI di rumahnya di lasiana dan Penggugat juga dianiaya oleh Tergugat dan atas kejadian itu Penggugat kembali mengajukan Laporan Polisi ke Polsek Kelapa Lima untuk di proses hukum dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Tergugat dihukum penjara selama 8 Bulan dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat masih menjalani hukuman di lembaga Pemasyarakatan (LP) Kupang;
- 5 Bahwa karena tidak ada jalan keluar lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan karena Tergugat juga menginginkan perceraian ini , maka Penggugat mengajukan Gugatan ini;

6

7 ;



8 ;

9 ;

10 ;

Berdasarkan uraian hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat menjatuhkan putusan :

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (**MUHAMMAD DAUD MISA Bin JOEN MISA alias YONATAN MISA**) terhadap Penggugat (**SITI MARIAH Binti KASTOLEN alias SITI MARIA Binti KASTOLEN**);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0070/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 18 September 2013 dan tanggal 07 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses Mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena sampai putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan tambahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama , Nomor : , bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk Sementara tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
- 2 Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah antara MUHAMMAD DAUD MISA Bin JOEN MISA alias YONATAN MISA dengan SITI MARIAH Binti KASTOLEN alias SITI MARIA Binti KASTOLEN, Nomor : 57/03/VII/1994 Tanggal 12 Desember 1994, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

Bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 SUKANTO Bin KASTOLEN, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Jalan Kusambi RT.24/RW.30, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Oesapa, Kota Kupang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- a Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- b Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Desember 1994 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- c Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Supriyanto;
- d Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Shinta Fanggi. Saksi menangkap basah Tergugat bersama Shinta Pan;
- e Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi pertengkaran, bahkan sempat Penggugat dan Tergugat saling memegang parang;
- f Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertengkar sampai



melakukan kekerasan Pisik
sebanayk 3 kali kepada
Penggugat;

g Bahwa Penggugat dan
Tergugat sekarang sudah
tidak tinggal serumah,
Tergugat di Penjara karena
melakukan KDRT kepada
Penggugat;

2 , , , saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- a ;
- b ;
- c ;
- d ;
- e ;
- f ;
- g ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, mengenai jalannya
persidangan selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam
berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sengketa bidang perkawinan antara
orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan
Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa
Penggugat berdomisili di wilayah kota Kupang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0070/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 18 September 2013 dan tanggal 07 Oktober 2013, 22 Oktober 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

Artinya : “Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 Rbg. dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah yaitu apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa KTP atas nama Nomor , adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di dalamnya menerangkan tentang domisili Penggugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah



dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, di dalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat harus dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu SUKANTO Bin KASTOLEN dan , maka terhadap saksi-saksi Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi SUKANTO Bin KASTOLEN menerangkan bahwa mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Shinta Panggi;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut yaitu SUKANTO Bin KASTOLEN dan setelah diteliti ternyata termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. kesaksian kedua orang



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Patubesi, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
- b Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- c Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Suprianto; Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Sintha Fanggi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al-Qur’an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *mudharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mudharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj Al-Thullab*, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat atas diri Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 (1) Rbg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, kemudian berdasarkan bukti (P.2), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Kupang Utara Kabupaten Kupang, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kupang Utara Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**MUHAMMAD DAUD MISA Bin JOEN MISA alias YONATAN MISA**) terhadap Penggugat (**SITI MARIAH Binti KASTOLEN alias SITI MARIA Binti KASTOLEN**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (Lima ratus Satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 18 Nopember 2013. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435. dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami **Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. EDI SUWARSONO, M.H.** serta **RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **SAFIIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MADAR, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. EDI SUWARSONO, M.H.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIIN MADAR, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 411.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 501.000,- (Lima ratus Satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)